



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI , DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 1 APRIL 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 14/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 54D ayat (2) juncto ayat (3) dan ayat (4) frasa *pemilihan berikutnya*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Munafri Arifuddin
2. Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Senin, 1 April 2019, Pukul 14.13 – 14.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 9) Suhartoyo | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Rullyandi
2. Gugum Ridho Putra

B. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Chandra Purwo Negoro | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 2. R. Gani Muhammad | (Kementerian Dalam Negeri) |
| 3. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |

C. DPR:

Anwar Rachman

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.13 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir Pemohon, Kuasa Hukumnya, saya sendiri Gugum Ridho Putra, S.H., M.H. dan Saudara Muhammad Rullyandi, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dari DPR?

4. DPR: ANWAR RACHMAN

Assalamualaikum wr. wb. Dari DPR RI, saya Dr. Anwar Rachman, S.H., M.H., Anggota Komisi III DPR RI. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Dari Kuasa Presiden?

6. PEMERINTAH: PURWOKO

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Kami dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Hukum dan HAM, dari sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto. Saya sendiri Purwoko. Dan dari sebelah kiri dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Chandra Purwo Negoro, dan Bapak R. Gani Muhammad, Beliau Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri yang nantinya akan membacakan Keterangan Presiden, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018 adalah untuk Mendengar Keterangan DPR dan Presiden.

Ya, silakan, Pak Anwar, langsung ke podium!

8. DPR: ANWAR RACHMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 14/PUU-XVII/2019. Jakarta, 1 April 2019.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, pihak Pemerintah atau yang mewakili, dan Pihak Pemohon Perkara Nomor 14/PUU-XVII/2019 yang saya hormati.

Berdasarkan keputusan pimpinan DPR RI Nomor 25/PIM ... /PIMP/3.2015/2016, tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang pada sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari ini dihadiri oleh Dr. H. M. Anwar Rachman, S.H., M.H., Nomor Anggota A73 untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan dengan surat Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri dan membacakan Keterangan DPR RI di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Munafri Arifuddin, S.H.
2. Drg. Andi Rachmawati[Sic!] Dewi Yustitia Iqbal.

Bahwa Pemohon menyatakan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2018 berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2018 telah memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Si., dan kawan-kawan yang merupakan advokat yang memiliki domisili hukum pada kantor Ihza and Ihza Law Firm, beralamat di Kasablanka

Tower Lantai A ... lantai 18, Kota Kasablanka, Kuningan, Jakarta. Bertindak untuk dan atas nama Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini DPR menyampaikan Keterangan DPR terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 14/PUU-XVII/2019 sebagai berikut. Mohon maaf, tidak kami baca semuanya, ya.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, pengujian atas ketentuan Pasal 15D ayat (2) dan ayat (3) juncto ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, DPR RI berpandangan dengan memberikan keterangan atau penjelasan sebagai berikut.

1. Bahwa pembentuk undang-undang dalam membentuk suatu norma harus dapat membawa kemanfaatan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum itu sendiri yang seharusnya mengandung nilai-nilai dasar, yakni nilai-nilai keadilan, nilai kemanfaatan, dan nilai kepastian. Radbruch menyebut nilai kemanfaatan sebagai tujuan keadilan atau finalitas. Kemanfaatan menentukan isi hukum sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Isi hukum berkaitan dengan ... berkaitan secara langsung dengan keadilan dalam arti umum sebab hukum menurut isinya merupakan perwujudan keadilan tersebut. Tujuan keadilan umum adalah tujuan hukum itu sendiri, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia. Menurut Sudikno Mertokusumo, "Hukum yang dimaksud dibuat untuk manusia, maka pelaksanaan hukum dan/atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat." Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dalam hal ini membuat norma yang membawa kemanfaatan, khususnya dalam ketentuan Pasal 54D ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
2. Bahwa fenomena adanya calon tunggal kepala daerah yang melawan kolom kosong merupakan kenyataan kehidupan demokrasi yang dihadapi saat ini. Sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah terjadi kekosongan hukum karena tidak ada mekanisme bagaimana pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dengan calon tunggal. Bahwa atas dasar itu, untuk menjawab kekosongan hukum dengan calon tunggal tersebut ... tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dimana sebelumnya mensyaratkan bahwa pilkada dapat berjalan apabila minimal ada dua calon. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengakomodir keberatan calon tunggal dengan berbagai ketentuan yang disyaratkan.

3. Bahwa Pasal 54D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur jika perolehan suara pasangan calon kurang dari 50% pemilihan melawan kolom kosong, pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya. Pasal 54D ayat (3) kemudian mengatur bahwa pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian, Pasal 54D ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemerintah menugaskan pejabat gubernur, pejabat bupati, atau pejabat walikota.
4. Bahwa dalil Pemohon yang mempersoalkan frasa *peralihan pemilihan berikutnya* dengan alasan ini dianggap menimbulkan multitafsir, maka DPR RI berpandangan bahwa Pemohon keliru dalam memahami pasal a quo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa frasa *pemilihan berikutnya* terdiri dari dua kata, yakni *pemilihan* dan *berikutnya*. Kata *pemilihan* dimulai dengan huruf P kapital karena merupakan suatu definisi. Sesuai dengan ketentuan pasal ... ketentuan dalam lampiran 2, angka 98, huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diatur bahwa dalam ketentuan umum diatur batasan pengertian ataupun definisi. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ketentuan ... di Pasal 1 angka 1 diatur pemilihan, yakni sebagai berikut.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.

Sedangkan kata *berikutnya* tidak diawali dengan huruf kapital besar, dalam hal ini adalah berfungsi sebagai pelengkap ataupun keterangan. Sehingga dalam hal ini yang dimaksud dengan *pemilihan berikutnya* adalah pilkada sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang dilakukan di waktu yang berikutnya. Sehingga dengan hal ini adalah tidak benar asumsi Pemohon jika dianggap bahwa frasa *pemilihan berikutnya* kerancuan pengaturan karena sudah jelas ... sudah terang dan jelas.
5. Bahwa terkait dengan norma Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon yang dianggap atau diasumsikan bermasalah, maka dalam hal ini perlu kiranya Pemohon membaca norma ini secara utuh.

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni di antara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan sejumlah pasal baru, yakni Pasal

54A, Pasal 54B, Pasal 54C, dan Pasal 54D. Sehingga ketika Pemohon mencoba memaknai norma dalam Pasal 54D, maka perlu dilihat norma lain sebelum ... sebelumnya agar dapat memaknai secara komprehensif. Bahwa jika kita mencermati Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, norma sebelum pasal 54D, maka dapat diketahui bahwa semangat yang ada di dalam pasal tersebut adalah sebisa mungkin mencoba agar tetap pilkada itu menghadirkan minimal dua pasangan calon, memungkinkan adanya pertarungan. Sehingga jika Pemohon menginginkan pilkada calon tunggal melawan bumbung kosong itu yang diulang, justru hal ini tidak sejalan dengan semangat pilkada langsung apalagi jika mencermati Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

6. Bahwa ketika Pemohon mengaitkan keserentakan pilkada dengan kondisi riil yang di dalamnya guna mencoba membuat penafsiran baru dari Pasal 54D ayat (2), dan ayat (3), serta ayat (4) yang diuji oleh Pemohon agar tidak ditafsirkan pilkada yang betul-betul membuka kesempatan baru bagi semua pihak. Hal ini adalah keliru karena memahami ketentuan Pasal 54D undang-undang a quo sudah jelas dimulai dari Pasal 54D ayat (3), yakni pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini jelas diatur lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018, dimana disebutkan ketentuan yang sama yakni ada dua pemilihan ikut ... ada dua pilihan ikut jadwal pilkada serentak atau tahun berikutnya.
7. Bahwa perlu kembali dipahami bahwa landasan konstitusional pilkada adalah Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam norma tersebut terdapat dipilih secara demokratis. Ketika pemilihan dalam ... sebagaimana diatur dalam Pasal 54D undang-undang a quo ketika suatu pasangan calon kalah dengan kolom kosong, seharusnya dapatlah dipahami bahwa ketentuan tersebut bukanlah kolom kosong lagi. Ketentuan a quo jelas bila mencermati ketentuan Pasal 54C undang-undang a quo bahwa ada semangat kompetensi sehat yang diwujudkan guna memaknai demokratis ini. Adapun terkait dengan perlunya adanya prinsip kompetensi karena kompetensi adalah mutlak terlaksana dalam hal pelaksanaan pemilihan umum ... pemilihan guna mewujudkan demokrasi yang sehat.
8. Bahwa dalam hal Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertempat di Ruang Rapat KK 2 Gedung Nusantara DPR RI pada tanggal 25 Mei 2016 diputus terkait dengan Pasal 54D ini. *Pemilihan berikutnya* di sini adalah pemilu yang dilaksanakan pada tahun

setelah pasangan calon kalah dalam pemilihan melawan kosong. Pemilihan berikutnya di sini adalah pemilu yang dilaksanakan pada tahun setelah pasangan calon kalah dalam pemilihan melawan bumbung kosong ... melawan kolom kosong. *Pemilihan berikutnya* di sini diulang bukan dalam bentuk calon tunggal sehingga bukan pemilihan ulang antara calon pasangan yang kalah melawan kolom kosong. Bahwa sehingga dimungkinkan adanya calon lain untuk mewarnai konteks pemilihan yang demokratis, tidak tercipta calon tunggal dalam perhelatan pilkada yang demokratis.

9. Bahwa DPR RI berpandangan Pasal 54D ayat (2) undang-undang a quo telah menjamin hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya sesuai dengan mekanisme yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Bahwa sama sekali tidak ada unsur pelanggaran konstitusi karena pasal ... pasal dianggap multitafsir oleh Pemohon apalagi kemudian Pasal 54D ayat (5) telah mengamanatkan kepada KPU untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan satu pasangan calon tersebut melalui peraturan Komisi Pemilihan Umum. Adapun Pasal 54D ayat (5) a quo menyatakan sebagai berikut. "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan satu pasangan calon diatur dalam peraturan KPU."
10. Bahwa Pasal 25 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018 mengatur ketentuan, "Apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada kolom foto pasangan calon, KPU Provinsi, KIP Aceh atau KPU KIP kabupaten/kota menetapkan penyelenggaraan pemilihan kembali pada pemilu serentak periode berikutnya." Selanjutnya, ketentuan pada Pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwa pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan, "Pilkada serentak berikutnya adalah tahun 2020."
11. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pemaknaan *pemilihan berikutnya* sebagaimana ... sebagai pemilihan serentak yang sama sekali baru dan berdiri sendiri akan berbenturan dengan pemilihan serentak yang diatur dalam Pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni khusus untuk memilih pengganti walikota dan wakil walikota yang dipilih tahun 2015. Vide Perbaikan Permohonan, Halaman 14. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, DPR RI berpandangan bahwa proses yang Pemohon dalilkan, dimana pemilihan seharusnya sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 201 ayat (4) telah dilakukan dengan baik, yakni pemungutan suara serentak dalam pemilihan walikota dan wakil walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2018 dan tahun 2019, dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Juni 2018. Namun yang

terjadi, Pemohon telah kalah melawan kolom kosong tersebut. Adapun konsekuensi yuridis dari ketentuan tersebut adalah pasangan calon yang kalah boleh menyalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Lebih lanjut, berlakunya pula ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018, yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila perolehan suara pada kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara pada foto pasangan calon KPU kabupaten/kota menetapkan penyelenggaraan pemilihan pada pemilihan serentak periode berikutnya pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Bahwa DPR RI berpandangan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pemaknaan frasa *pemilihan berikutnya* dalam Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) juncto ayat (4) Nomor 10 Tahun 2016, sebagaimana pemilihan yang sama sekali baru, dan berdiri sendiri, bertentangan dengan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, berdasarkan asas adil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Maka, hal tersebut masih perlu diuji dan dibuktikan bahwa apakah benar terdapat pertentangan antara frasa *pemilihan berikutnya* dalam ketentuan Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) undang-undang a quo dengan konsep pemilihan serentak, sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (6) dan asas adil dalam penyelenggaraan pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, serta apakah terdapat permasalahan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018. Bahwa hal ketentuan-ketentuan yang Pemohon dalilkan tersebut merupakan perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang dapat diajukan ke Mahkamah Agung tidak tepat, jika mempersoalkan peraturan KPU ke Mahkamah Konstitusi.
13. Bahwa tidak terincinya atau norma ... terperinci suatu norma dalam undang-undang, bukan berarti menghilangkan kepastian hukum dan menyebabkan inkonstitusionalnya pasal a quo, melainkan pembentuk undang-undang telah mendelegasikan ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme diatur melalui peraturan pelaksanaannya. Bahwa hal ini dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
14. Bahwa Pemohon di dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 54D ayat (2), ayat (3) juncto ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai

pemilihan ulang, bagi satu pasangan calon yang sudah ditetapkan sebelumnya melawan kolom kosong untuk kedua kalinya.

Bahwa Pemohon dalam petitumnya juga me-juncto-kan Pasal 54D ayat (4) yang tidak relevan dengan Permohonan Pemohon. Bahwa dalil pada posita dan petitum Pemohon menjadi saling tidak bersesuaian, sehingga terdapat error in objecto dalam permohonan Pemohon, yaitu adanya kesalahan atas objek yang dimohonkan Pemohon tersebut.

Bahwa apabila Pasal 54D ayat (4) undang-undang a quo ikut dikabulkan oleh Mahkamah, maka akan terjadi kekosongan hukum terkait siapa yang ditugaskan untuk menjabat selama belum ada pasangan calon terpilih.

Bahwa selain itu, DPR RI berpandangan alasan kerugian Pemohon bersifat subjektif dan asumptif. Pemilihan calon walikota dan wakil walikota, telah dilakukan sesuai dengan aturan, sehingga terhadap apa yang telah dialami Pemohon, dengan pasal a quo tidak dapat dikonstruksikan. Pemohon dengan jelas relevansinya, dengan demikian permohonan Pemohon juga kabur.

15. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan, DPR RI berpandangan ketentuan Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) juncto ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, telah mengatur hal yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Tahun 1945 dan sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yang baik, guna menjawab kebutuhan hukum pasangan calon kepala daerah dalam mengikuti pilkada serentak di Indonesia.

Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2018 juga diterbitkan sesuai dengan amanat Pasal 54 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Latar belakang pembahasan pasal a quo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa selain pertimbangan DPR RI secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, DPR RI juga melampirkan bagian dari Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia dalam memutus perkara a quo, sebagaimana terlampir, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan ini.

Majelis Yang Mulia, berdasarkan pandangan-pandangan tersebut di atas, DPR RI mohon agar kiranya Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan a quo untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan.

4. Menyatakan Pasal 54D ayat (2) dan ayat (3) juncto ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti ... Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan Pasal 54D ayat (2) dan pasal ... dan ayat (3) juncto ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian keterangan DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Hormat kami, tim kuasa hukum perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dr. H. M. Anwar Rachman, S.H., M.H., Nomor Anggota A73. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih. Langsung, Kuasa Presiden!

10. PEMERINTAH: RADEN GANI MUHAMMAD

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon, dan rekan-rekan wakil Pemerintah, dan yang saya hormati dari perwakilan DPR RI. Sebelum membacakan ini, terlebih dahulu saya perkenalkan bahwa saya menggantikan kepala biro hukum, Bapak Sigit Pujianto per 1 Maret 2019, Pak.

Izin, perkenalkan saya membacakan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri RI)
2. Nama: Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Pasal 54D ayat (2) juncto ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang dimohonkan oleh Munafri Arifuddin, S.H. dan drg. Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.SE. dan kawan-kawan, yang tergabung pada kantor Ihza dan Ihza Law Firm, beralamat di Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut Para Pemohon, sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 14/PUU-XVII/2019. Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

Mohon izin, Ketua Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak membacakan Pokok Permohonan Para Pemohon.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Lewati saja, ya?

12. PEMERINTAH: RADEN GANI MUHAMMAD

Baik.

- II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon. Terhadap kedudukan hukum atau legal standing tersebut, Pemerintah menyerahkan seluruhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

III. Penjelasan Pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

1. Pasal 54D ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya. Makna frasa *pemilihan berikutnya* pada ayat tersebut, pasangan calon tunggal yang kalah melawan kolom kosong, maka akan dilakukan pemilihan ulang atau putaran kedua. Bagi pasangan calon tunggal yang boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya melawan peserta calon yang baru yang diselenggarakan (suara tidak terdengar dengan jelas) mengulang kontestasi antara pasangan calon tunggal (suara tidak terdengar dengan jelas) melawan kolom kosong melawan pasangan calon baru yang dilaksanakan pada pilkada serentak berikutnya yang sesuai dengan jadwal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 201 pada ayat (6) yang menegaskan bahwa pemungutan suara serentak setelah tahun 2018 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020, apabila dibuka pendaftaran untuk calon lain yang tidak perlu menyertakan kolom kosong.
2. Sesuai Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota. Dengan demikian, pemaknaan yang benar atas frasa *pemilihan berikutnya* dalam Pasal 54D ayat (2) sebagaimana diuraikan di atas, maka pemilihan ulang nantinya dibuka untuk calon tunggal yang kalah dan dengan peserta yang baru yang telah memenuhi syarat yang telah dilakukan verifikasi. Bahwa bolehnya pasangan calon tunggal yang kalah melawan calon kosong untuk dapat maju dalam pemilihan berikutnya menunjukkan bahwa pembuat undang-undang membolehkan pasangan calon tersebut untuk tetap maju dengan kandidat calon dan wakil yang memenuhi persyaratan dan telah dilakukan proses verifikasi layaknya bakal pasangan calon baru. Oleh karena itu, pemilihan pada tahun berikutnya memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara sebagaimana diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat (2). Dengan demikian, pasangan calon tunggal yang kalah melawan kolom kosong sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 54D ayat (1) tetap mendapatkan kesempatan

mengikuti pemilihan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 54D ayat (2) yang menyatakan bahwa jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.

3. Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Ayat tersebut dapat diartikan bahwa pemilihan berikutnya adalah untuk melakukan pemilihan ulang atau putaran kedua untuk pasangan calon tunggal melawan pasangan calon baru yang dilakukan pada tahun berikutnya atau jadwal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pada ayat tersebut bermakna bahwa pemilihan berikutnya adalah sebuah proses ulangan pemilihan berikutnya. Pasangan calon tunggal yang kalah melawan kolom kosong dibolehkan atau tidak dilarang untuk mengikuti kembali pemungutan suara yang sesuai dengan jadwal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 201 pada ayat (6) yang menegaskan bahwa pemungutan suara serentak setelah tahun 2018 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan frasa *pemilihan berikutnya* adalah pemilihan ulang atau pemilihan putaran kedua pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dengan peserta yang baru.
4. Perlu diperhatikan bersama apabila mengikuti alur Permohonan Pemohon dimana setelah putaran kedua pemilihan satu pasangan calon melawan kolom kosong itu dilakukan kembali dan ternyata pasangan calon tunggal itu tetap saja kalah dari kolom kosong, maka akan terjadi pemborosan keuangan negara dalam pelaksanaan proses pemilihan tersebut sehingga pembuat undang-undang mengartikan bahwa terhadap pasangan calon tunggal melawan kolom kosong perlu dilawankan pada pasangan yang baru. Hal tersebut sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik:
 - a. Asas efektifitas
 - b. Asas penyelenggara negara
 - c. Asas keterbukaan
 - d. Profesionalitas
 - e. Asas akuntabilitas, dan
 - f. Asas kecermatan

5. Pasal 54D ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan penjabat[Sic!] gubernur, penjabat bupati, atau penjabat walikota. Hal ini bermakna bahwa sambil menunggu pemilihan ulang atau putaran kedua, maka untuk kekosongan jabatan gubernur, bupati, dan walikota akan ditunjuk penjabat oleh Pemerintah.
6. Bahwa hak memilih warga negara sudah dilaksanakan dan warga negaralah yang memutuskan karena mereka menyadari akibatnya jika memilih pasangan calon kolom kosong, maka pilkada di daerahnya akan ditunda. Penundaan bukan ditentukan penyelenggara, tapi diputuskan sendiri oleh pemilih atas konsekuensi logis pilihannya. Untuk menjamin kepastian hukum penundaan tersebut, maka Pemerintah membuat peraturan dalam Pasal 54D ayat (2) juncto ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang diatur dengan jelas melalui frasa *pemilihan berikutnya*.
7. Kata *pemilihan berikutnya* dalam Pasal 54D ayat (2) juncto ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengingat kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan gabungan dari dua kata, yakni *kepastian* dan *hukum*. Makna *kepastian* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Dengan demikian, pemikiran konsep *kepastian hukum* yang dirumuskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut menekankan pada aturan.
8. Dengan demikian, substansi Pasal 54D ayat (2) juncto ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sesungguhnya telah memenuhi kriteria kepastian hukum sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini dikarenakan Pasal 54D ayat (2) juncto ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sudah secara jelas menjamin hak bagi setiap peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu hak untuk dapat mengikuti kembali pilkada pada periode berikutnya.
9. Kata *pemilihan berikutnya* dalam Pasal 54D ayat (2) juncto ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada dasarnya merupakan open legal policy atau kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang. Hal ini mengingat selama ini dalam praktik pengujian konstitusional di

Mahkamah Konstitusi, suatu norma undang-undang dapat dinilai sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kedua, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Atau tiga, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

10. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta ... saya ulangi. Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan Undang-Undang a quo di masa mendatang. Dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap harus terjaga dengan satu tujuan bersama, untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

IV. Petitum.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materi frasa *pemilihan berikutnya* Pasal 54D ayat (2) juncto ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan frasa *pemilihan berikutnya* dalam Pasal 54D ayat (2) juncto ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Demikian Keterangan ini. Atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih.

Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Tjahjo Kumolo), Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Yasonna H. Laoly). Terima kasih.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Dari meja Hakim, ada pertanyaan? Ya, Yang Mulia Pak Palguna. Oh, enggak? Cukup.

Ya, baik. Apakah Pemohon mengajukan ahli, atau saksi, atau cukup?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Pemohon akan mengajukan ahli, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa orang?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Sementara ini kami mengumpulkan setidaknya ada enam ahli, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Enam ahli, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Ya.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Sekali datang, ya, kebanyakan kali. Baik. Kalau memang demikian, tiga-tiga dulu, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Untuk sidang pertama, tanggal 10 April 2019, hari Rabu. Oh, ya, betul, ya. Pemohon, apakah enam orang itu keahliannya beda-beda atau sama?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Semuanya tata negara, Yang Mulia, tetapi ada spesifikasi pemilu dan (...)

23. KETUA: ANWAR USMAN

Spesifikasi masing-masing beda?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Ya.

25. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Mohon maaf, Pak Ketua. Kalau tata negara enggak usah terlalu banyaklah, ya, apa ... kalau pemilu, sih boleh ... apa namanya ... kalau tata negara, ya, kita-kita ini sudah cukuplah sebetulnya untuk soal-soal yang begini, ya, begitu saja. Jadi, supaya ... apa namanya ... supaya persidangan ini lebih efisien. Kita takutkan buku bacaan orang-orang tata negara kan sama saja baca-bacaannya dengan kita, ya. Terima kasih, Pak Ketua.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, gitu, ya? Kalau sama, ya, sudah kurangi lagi, ya. Tapi yang pasti untuk sidang pertama ini tiga orang, siapa tahu sudah cukup tiga orang itu, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: GUGUM RIDHO PUTRA

Baik, Yang Mulia.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, sebelum sidang ... dua hari sebelum hari sidang, keterangan tertulis dan CV-nya harus sudah diserahkan ke Kepaniteraan. Jadi, saya ulangi, sidang ditunda hari Rabu, tanggal 10 April 2019, pukul 11.00 WIB. Ya, Kuasa Presiden dan DPR juga terima kasih. Sudah cukup, ya.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP 14.58 WIB

Jakarta, 1 April 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001